



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dirubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27

- Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6617 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 7. Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 40);
 8. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 27 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 27);
- b. Nomor 40 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 40).

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas beberapa bidang urusan pemerintahan dengan jenis pelayanan, meliputi:

1. Perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) atau Lembaga OSS:
 - a. Perizinan berusaha sektor kesehatan, obat dan makanan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;
 - b. Perizinan berusaha sektor pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;
 - c. Perizinan berusaha sektor perhubungan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;
 - d. Perizinan berusaha sektor pariwisata yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;
 - e. Perizinan berusaha sektor perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;
 - f. Perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;
 - g. Perizinan berusaha sektor koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;
 - h. Perizinan berusaha sektor perkebunan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;
 - i. Perizinan berusaha sektor pertanian dan peternakan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;
 - j. Perizinan berusaha sektor ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;
 - k. Perizinan berusaha sektor Perikanan dan kelautan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;
 - l. Perizinan berusaha sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

2. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - b. Sertifikat Layak Fungsi (SLF).
3. Sistem Informasi Wadah Aplikasi Elektronik Terintegrasi (Si WALET)
 - a. Bidang Kesehatan, meliputi:
 1. Izin Praktik Dokter Umum/Gigi/Spesialis;
 2. Izin Praktik Perawat;
 3. Izin Praktik Perawat Gigi;
 4. Izin Praktik Bidan;
 5. Izin Praktik Perawat Anestesi;
 6. Izin Praktik Apoteker;
 7. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
 8. Izin Praktik Tenaga Gizi;
 9. Izin Praktik Okupasi Terapis;
 10. Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
 11. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
 12. Izin Praktik Refraksionis Optisien / Optometris (RO/O);
 13. Izin Praktik Radiografer;
 14. Izin Praktik Pengobat Tradisional;
 15. Tenaga Tranfusi Darah;
 16. Surat Izin Menyimpan Obat (SIMO);
 17. Tenaga Psikolog Klinis;
 18. Tenaga Elektromedis;
 19. Tenaga Perekam Medis;
 20. Tenaga Dokter Internsip;
 21. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
 22. Tenaga Teknik Kardiovaskuler;
 23. Izin Praktik Fisioterapis;
 24. Izin Operasional Rumah Sakit;
 25. Izin Mendirikan Klinik;
 26. Izin Operasional Klinik;
 27. Izin Unit Tranfusi Darah;
 28. Vestcontrol/ Pengendali Hama
 29. Tenaga Fisikawan Medis;
 30. Tenaga Akupuntur Terapis;
 31. Tenaga Audiologis;
 32. Tenaga Entomolog Kesehatan;
 33. Tenaga Mikrobiolog Kesehatan;
 34. Tenaga Ortotis Prostetis;
 35. Tenaga Radioterapis;
 36. Tenaga Teknisi Gigi; dan
 37. Tenaga Terapis Wicara.
 - b. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:
 1. Izin Reklame;
 - c. Bidang Perhubungan, meliputi:
 1. Izin Melintasi dan Melalui Jalan Kabupaten;
 - d. Bidang Perkebunan, meliputi:
 1. Izin Pembukaan Lahan dan atau Pembibitan;
 2. Izin Penggunaan Alat Berat untuk Pembukaan Lahan.

- e. Bidang Perikanan, meliputi;
 - 1. Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP);
 - 2. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan Kecil (TPUPI);
 - 3. Rekomendasi Izin Usaha Perikanan;
 - 4. Rekomendasi Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil.
- f. Bidang Pendidikan, meliputi:
 - 1. Perizinan Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Izin Pendirian TK,SD dan SMP Negeri/Swasta); dan
 - 2. Perizinan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (Izin Pendirian PAUD/TK/PKBM/Lembaga Kursus/Pelatihan).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 30 Desember 2021



BUPATI BERAU,

SRI JUNIASIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 30 Desember 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 66